

## REKONSTRUKSI MAKNA *ISTITHA'AH* PADA GENERASI Z DALAM MENUNDA PERKAWINAN: STUDI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DI KECAMATAN SEMEN KABUPATEN KEDIRI

<sup>1</sup>Lilik Mutaharoh, <sup>2</sup>Ulin Na'mah, <sup>3</sup>Husnul Yaqin, <sup>4</sup>Muhammad Ullin Nuha

<sup>1,2,3</sup>UIN Syekh Wasil Kediri, <sup>4</sup>UIT Lirboyo Kediri

\*Email: [lilikmutaharoh15@gmail.com](mailto:lilikmutaharoh15@gmail.com),  
[ulinnakmah@iainkediri.ac.id](mailto:ulinnakmah@iainkediri.ac.id), [husnulyaqin69@yahoo.co.id](mailto:husnulyaqin69@yahoo.co.id),  
[muhammadullinn@gmail.com](mailto:muhammadullinn@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to analyze how Generation Z in Semen District, Kediri Regency, reconstructs the meaning of istitha'ah in their decision to maintain a marriage. The meaning of istitha'ah is not only understood from the biological aspect but are also influenced by economic demands and social changes in society. This empirical legal research uses a qualitative approach, collecting data through in-depth interviews with Generation Z who choose to postpone marriage. The data obtained are explained using the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that Generation Z has developed a new understanding of istitha'ah. While previously the ability to marry was more associated with biological readiness, they now consider financial independence and mental maturity as important requirements for marriage. This preparation includes a stable income, the ability to meet household needs, ownership of a residence, and guaranteeing children's future education. Postponing marriage is not seen as a form of ignoring religious advice, but rather as a preventative measure to avoid divorce and marital failure. This study concludes that there is a meeting point between religious values and the realities of modern life in determining standards of readiness for marriage.*

**Keywords:** *Istitha'ah; Generation Z; Marriage Delay; Sociology of Islamic Law Sociology*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana Generasi Z di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, merekonstruksi makna *istitha'ah* dalam keputusan menunda perkawinan. Makna *istitha'ah* tidak hanya dipahami hanya dari aspek biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh tuntutan ekonomi dan perubahan sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap Generasi Z yang memilih menunda perkawinan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z membangun pemahaman baru mengenai *istitha'ah*. Jika sebelumnya kemampuan menikah lebih banyak dikaitkan dengan kesiapan biologis, kini mereka menilai kemandirian finansial dan kematangan mental sebagai syarat penting dalam perkawinan. Kesiapan tersebut mencakup penghasilan yang stabil, kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, kepemilikan hunian, serta jaminan pendidikan anak di masa depan. Penundaan perkawinan tidak dipandang sebagai bentuk pengabaian anjuran agama, melainkan sebagai langkah preventif untuk menghindari perceraian dan kegagalan rumah tangga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat titik temu antara nilai agama dan realitas kehidupan modern dalam menentukan standar kesiapan perkawinan.

**Kata kunci:** *Istitha'ah; Generasi Z; Penundaan Perkawinan; Sosiologi Hukum Islam.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan era modern yang ditandai dengan percepatan teknologi, konektivitas digital, dan perubahan sosial budaya telah memengaruhi pola pikir serta perilaku generasi muda. Generasi Z yang lahir antara tahun 1996 hingga 2012 menghadapi tantangan dan dinamika kehidupan yang berbeda dengan generasi sebelumnya, termasuk dalam memandang dan memutuskan waktu menikah (Rahmadan, 2021). Generasi ini dikenal lebih adaptif terhadap perubahan, intens menggunakan teknologi digital, serta memiliki orientasi yang lebih individualistik dan berbasis pencapaian personal (Ali, Hasanuddin & Purwandi, Lilik, 2017). Kondisi ini menjadikan fenomena penundaan perkawinan semakin menonjol dan menjadi isu penting untuk ditelaah dalam konteks pembangunan keluarga di Indonesia.

Fenomena penundaan perkawinan (*waithood*) semakin menjadi perhatian dalam kajian keluarga Islam modern. Generasi muda menunjukkan kecenderungan baru dalam memprioritaskan pendidikan tinggi, kemandirian finansial, dan stabilitas emosional sebelum memasuki kehidupan berkeluarga (Jonathan McDaniel & Corey Seemiller, 2017). Perubahan pola pikir ini menegaskan adanya transformasi nilai dalam struktur sosial masyarakat Muslim yang sebelumnya memposisikan perkawinan sebagai kewajiban normatif sekaligus sunnah Rasulullah SAW. Dalam beberapa dekade terakhir, paradigma tersebut mulai bergeser, terutama dalam lingkungan akademik perempuan, sehingga melahirkan fenomena penundaan perkawinan sebagai strategi adaptif terhadap tuntutan zaman (Santi Pertiwi, 2016).

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan ibadah sekaligus jalan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan Rahmah (Wahbah az-Zuhaili, 1989). Perkawinan juga salah satu sunah Rasulullah SAW dan merupakan karunia dari Allah SWT yang menjadikan manusia berpasang-pasangan. Sebagaimana Firman Allah Subhaanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Al-Karim mengenai perintah menikah

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. QS. An-Nur (24): 32.(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

Ayat ini menunjukkan adanya perintah dari Allah untuk hambanya agar menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Namun, meskipun telah mencapai

usia ideal menikah, banyak anggota Generasi Z yang memilih menunda perkawinan dengan berbagai pertimbangan. Berdasarkan pedoman pendewasaan usia perkawinan BKKBN, batasan usia ideal ditetapkan pada angka 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria. Ketetapan ini ditujukan untuk meminimalkan risiko kesehatan ibu dan anak, serta memastikan pasangan memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola tanggung jawab domestik (BKKBN, 2019). Kendati demikian, keputusan Generasi Z untuk menunda perkawinan tetap terjadi meski telah memasuki usia tersebut. Pendapat Asghar Ali Engineer menegaskan bahwa kedewasaan tidak hanya ditentukan oleh umur, melainkan juga oleh aspek psikologis dan lingkungan, sehingga penetapan usia ideal tidak selalu berbanding lurus dengan kesiapan mental seseorang untuk menikah (Asghar Ali Engineer, 2008).

Realita sosial ekonomi yang semakin kompleks, mengakibatkan banyaknya fenomena menunda menikah dan turunnya angka perkawinan selama 10 tahun terakhir. Data BPS, menyebutkan pernikahan di Indonesia sekitar 1,48 juta di tahun 2024. Jumlah tersebut turun sekitar 6,27% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1,58 juta pernikahan. Setelah mencapai angka tertinggi sebesar 2,02 juta pernikahan pada 2018, jumlahnya konsisten turun setiap tahun hingga tahun 2024. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020, dengan 1,78 juta pernikahan dari sebelumnya 1,97 juta pernikahan. Artinya, terjadi penurunan sebesar 188.632 kejadian atau menurun 9,58%. Dalam laporan yang dikutip dari CNN Indonesia, menduga bahwa pola penurunan ini tidak hanya berhenti di tahun 2025, melainkan berpeluang besar untuk terus berlanjut atau bahkan menunjukkan grafik yang kian signifikan pada masa depan (CNN Indonesia, 2025).

Wawancara lapangan menunjukkan bahwa alasan generasi muda menunda perkawinan sangat beragam. Ada yang menunda perkawinan sebab fokus membangun karier dan belum menemukan pasangan yang sesuai, merasa belum siap secara mental akibat pengalaman keluarganya yang bercerai. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor finansial, kesiapan emosional, pengalaman keluarga, dan pencarian pasangan ideal menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda secara signifikan dibandingkan literatur sebelumnya. Jika penelitian (Riska, Herliana, Dan Nur Khasanah, 2023) lebih menitikberatkan pada faktor kesehatan dan survei deskriptif umum mengenai tren karir Generasi Z, serta penelitian (Farhan Lutfi, 2025) yang memfokuskan kajiannya pada krisis kesiapan nikah akibat narasi *'Marriage is Scary'* di media sosial dalam perspektif KHI, maka penelitian ini lebih menekankan pada aspek sosiologi hukum secara empiris, penelitian (Rina, Sahibul Ardi, 2025) di Kecamatan Simpung yang menggunakan pendekatan psikologi hukum, penelitian ini mengambil lokus spesifik di Kecamatan

Semen, Kabupaten Kediri. Perbedaan mendasar terletak pada penggunaan paradigma sosiologi hukum Islam untuk melihat bagaimana teks keagamaan tidak hanya dipahami sebagai doktrin statis, melainkan mengalami negosiasi makna dalam realitas sosial masyarakat lokal.

Meskipun kajian mengenai perilaku Generasi Z telah banyak dilakukan, namun ditemukan kekosongan analisis di mana belum ada studi yang secara mendalam memotret bagaimana teks hukum *istitha'ah* (kemampuan) mengalami rekonstruksi oleh masyarakat di tingkat lokal akibat kehidupan modern yang kompleks. Penelitian-penelitian tersebut belum menyentuh aspek bagaimana sebuah norma agama dinegosiasikan dengan realitas sosial yang menuntut standar kemapanan baru.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan rekonstruksi makna *istitha'ah* dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini memaparkan bahwa penundaan pernikahan oleh Generasi Z adalah bentuk ijtihad sosial kontemporer. Jika selama ini *istitha'ah* dianggap sebagai syarat yang bersifat statis, penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma di mana *istitha'ah* yang awalnya kemampuan untuk nafkah batin dan memberikan biaya nikah kini direkonstruksi menjadi standar finansial yang mapan dan kematangan mental yang terukur. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru yang belum pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pemaknaan ulang terhadap konsep *istitha'ah* memengaruhi keputusan Generasi Z di Kecamatan Semen dalam menunda perkawinan. Temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa penundaan tersebut bukan sekadar respons terhadap tekanan ekonomi, melainkan sebuah strategi adaptif untuk mencapai kesiapan berkeluarga yang lebih substantif dan sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, kajian ini memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana hukum Islam berdialektika dengan realitas sosial generasi masa kini, sekaligus memberikan kontribusi bagi pemangku kebijakan dalam memetakan dinamika ketahanan keluarga di era kontemporer.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan melalui penelitian lapangan (*field research*). Pemilihan metode empiris bertujuan untuk menitikberatkan pada pengumpulan data primer secara langsung dari subjek yang mengalami fenomena sosial dengan wawancara, sehingga mampu menggambarkan realitas hukum dan sosial sebagaimana berlangsung dalam kehidupan masyarakat secara objektif (Soerjono Soekanto, 2014). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji secara mendalam pandangan, pengalaman, serta rekonstruksi makna subjektif Generasi Z terhadap makna *istitha'ah* dalam keputusan menunda perkawinan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, yang dipilih karena merepresentasikan dinamika pergeseran nilai pernikahan di tengah tantangan kehidupan modern. Target penelitian ini adalah fenomena rekonstruksi makna *istitha'ah* dengan Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, di mana subjek dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti, yakni individu Generasi Z (kelahiran 1996-2012) di Kecamatan Semen yang secara sadar menunda perkawinan meskipun telah memasuki usia ideal menurut regulasi.

Penelitian ini mengintegrasikan sumber data primer dan sekunder sebagai basis analisis. (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña, 2014). Data primer dihimpun melalui observasi lapangan serta teknik wawancara mendalam yang bersifat semi-terstruktur guna memperoleh data yang komprehensif mengenai motif penundaan pernikahan. Dalam hal ini kami melakukan wawancara dengan lima informan dengan inisial A, L, M, W, dan Y. Fokus penggalian informasi mencakup aspek kemandirian finansial, stabilitas mental, dan reinterpretasi subjek terhadap pemaknaan *istitha'ah* dalam dinamika sosial kontemporer. Di sisi lain, data sekunder berfungsi sebagai kerangka teoretis dan normatif, yang mencakup literatur hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, KHI), regulasi negara (UU Perkawinan), serta referensi pendukung seperti jurnal ilmiah dan data statistik dari BPS.

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan Generasi Z yang memiliki latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda, sehingga diperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai pemaknaan *istitha'ah* dalam keputusan menunda perkawinan. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara mendalam dengan data observasi lapangan serta dokumen pendukung yang relevan. Selain itu, peneliti juga menerapkan *member check* dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi data kepada informan untuk memastikan kesesuaian antara temuan penelitian dengan pengalaman yang mereka maksudkan. Melalui mekanisme tersebut, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat validitas, konsistensi, dan kredibilitas yang tinggi sehingga mampu menggambarkan realitas sosial secara akurat (Sugiyono, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Normatif *Istitha'ah* dalam Fikih Munakahat**

Pernikahan perpektif kitab Fathul Qarib ditinjau dalam segi syar'i atau istilah adalah akad yang mencakup beberapa rukun dan syarat, sedangkan Hukum menikah adalah sunah bagi orang yang membutuhkannya dan memiliki biaya (Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi, t.t.).

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1).

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik (Mesta Wahyu Nita, 2021). Menurut hukum Islam yang dimaksud perkawinan merupakan *aqad* yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara laki dan perempuan yang bukan muhrim tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia karena suami istri harus saling melengkapi (Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, 2010).

Berdasarkan pengertian diatas Allah telah berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Departemen Agama RI, 2005).

Dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali yang mengandung tentang anjuran untuk melaksanakan pernikahan, di antaranya yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ  
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Dari ‘Abdullah bin Mas’ûd Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (Imam Bukhori, t.t.)

Analisis terhadap lafal '*man istathatho'a*' menunjukkan adanya anjuran menikah bagi yang mampu, yang secara logika (*Takhsis bi al-Aqli*) berarti pengecualian bagi yang tidak mampu. Mengingat tantangan zaman, kualifikasi kemampuan tidak lagi cukup jika hanya dibatasi pada ranah ekonomi (*mu'nah al-nikah*). Diperlukan pendekatan yang lebih

komprehensif dengan memasukkan kematangan psikologis sebagai unsur esensial dalam menentukan kesiapan seorang pemuda untuk menikah." (Muhammad Irfangi, 2022).

Analisis tersebut juga dikuatkan dengan redaksi lafal "*al-baah*" yang menjadi persyaratan dari kemampuan itu. Yaitu pemuda yang telah mampu dan cakap dalam memberikan nafkah lahir sekaligus juga nafkah batin. Kecakapan ini merujuk pada aspek kedewasaan seseorang yang dimilikinya. Bagi mereka yang cakap tentu mampu untuk merealisasikan nafkah lahir dan batin ini secara seimbang dan adil.

Dalam karyanya *Syarh an-Nawawi*, Imam an-Nawawi mengemukakan bahwa terdapat dua perspektif ulama mengenai terminologi *al-baa'ah* dalam konteks hadis ini. Perspektif pertama mendefinisikan *al-baa'ah* secara leksikal sebagai kemampuan melakukan hubungan seksual (*jimak*). Dengan demikian, substansi hadis tersebut menekankan bahwa individu yang secara biologis mampu bereproduksi dan didukung oleh kesiapan finansial untuk menanggung biaya pernikahan dianjurkan untuk segera menikah. Sebaliknya, bagi mereka yang kapasitas biologisnya ada namun terkendala oleh kesiapan materiil, ibadah puasa disyariatkan sebagai sarana sublimasi syahwat. Penafsiran ini secara khusus menyasar kelompok pemuda yang berada pada fase puncak kematangan seksual dan memiliki kecenderungan biologis yang kuat (Imam An-Nawawi, 2015).

Perspektif kedua menafsirkan istilah *al-baa'ah* sebagai kapabilitas finansial atau biaya pernikahan. Implikasi dari penafsiran ini adalah perintah menikah ditujukan bagi mereka yang telah memiliki kemapanaan ekonomi untuk menanggung beban rumah tangga. Sebaliknya, bagi individu yang belum mencapai taraf kecukupan materiil, ibadah puasa direkomendasikan sebagai mekanisme kontrol diri terhadap dorongan seksual (Agus Setyawan, 2023). Landasan fundamental argumen ini merujuk pada pesan hadis yang menghubungkan secara langsung antara ketidakmampuan menikah dengan anjuran berpuasa. Mereka berkata, Apabila seorang yang tidak memiliki kapasitas biologis untuk melakukan hubungan seksual (*jimak*) tidak lagi memerlukan puasa sebagai sarana meredam syahwat, maka secara logis istilah *al-baa'ah* harus diinterpretasikan sebagai kesiapan finansial atau biaya pernikahan. Meski demikian, penganut argumen pertama tetap dapat mempertahankan posisi mereka dengan merujuk pada penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya sebagai bentuk sanggahan terhadap logika tersebut (Imam An-Nawawi, 2015).

Kriteria kesiapan menikah bagi seorang pria mencakup kesadaran penuh akan besarnya amanah dan tanggung jawab yang bersifat eskatologis. Hal ini berarti pernikahan dipandang sebagai aspek yang menentukan keselamatan di akhirat, bukan sekadar ikatan legal (Nunung Aprilya, dkk, 2024). Pria yang siap menikah tidak hanya memahami kewajiban finansial atau pemenuhan nafkah lahiriah, melainkan juga

menyadari peran sentralnya sebagai pemimpin spiritual yang bertanggung jawab dalam membina serta meningkatkan kualitas religiusitas seluruh anggota keluarganya (Muhammad Irfangi, 2022).

Kesiapan seorang laki-laki untuk memasuki jenjang pernikahan diukur melalui kematangan psikologis dan integritas moralnya. Hal ini tercermin dari kemampuannya mengelola ego saat menghadapi perselisihan, sikap akomodatif terhadap karakter pasangan tanpa tuntutan yang tidak realistis, serta rasa syukur yang mendalam (Melani Intan Safitri, 2025). Selain itu, kesiapan tersebut mencakup komitmen profesional yang kuat untuk mengupayakan nafkah yang sah secara etika dan hukum, atas dasar kesadaran bahwa keharmonisan keluarga berakar dari sumber penghasilan yang halal (Muhammad Irfangi, 2022).

### **Fenomena Penundaan Perkawinan Generasi Z di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri**

Kecamatan Semen secara geografis merupakan wilayah yang strategis di Kabupaten Kediri, daerah agraris yang terus berkembang menuju wilayah modern. Perkembangan wilayah ini membawa perubahan signifikan pada pola interaksi sosial dan akses informasi bagi penduduknya, terutama kelompok Generasi Z. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti menemukan bahwa latar belakang lingkungan yang sedang berkembang ini membentuk standar hidup baru yang lebih sejahtera.

Ternyata, seiring dengan perubahan sosial tersebut, muncul kecenderungan kuat di kalangan anak muda di Kecamatan Semen untuk mendefinisikan ulang prioritas hidup mereka. Meskipun secara usia biologis mereka telah memasuki masa ideal, terdapat berbagai pertimbangan mendalam yang membuat mereka secara sadar memilih untuk menunda perkawinan. Fenomena ini tidak muncul secara instan, melainkan dipengaruhi oleh akumulasi beberapa faktor kunci yang saling berkaitan. Berikut merupakan analisis mengenai faktor-faktor pendorong keputusan Generasi Z di Kecamatan Semen dalam menunda perkawinan:

#### **1. Persiapan Finansial**

Banyak generasi Z memilih untuk mengembangkan karier mereka terlebih dahulu sebelum memikirkan perkawinan. Mereka cenderung ingin mencapai kestabilan finansial dan profesional sebelum membangun kehidupan keluarga. Biaya hidup yang tinggi dan ketidakpastian ekonomi, menganggap merasa lebih nyaman jika memiliki penghasilan yang stabil dan mampu mengakomodasi segala keperluan esensial, baik secara personal maupun kolektif dalam keluarga (Bawole, P., 2020).

Perkawinan sering dipandang sebagai komitmen jangka panjang yang memerlukan kesiapan untuk menghadapi tantangan ekonomi. Persiapan finansial menjadi salah satu variabel dominan yang melandasi pertimbangan seseorang untuk menunda perkawinan. Generasi Z di Kecamatan Semen merasa bahwa

perkawinan bukan hanya soal kesiapan emosional, tetapi juga terkait dengan kestabilan ekonomi untuk menghadapi tantangan hidup bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan gen Z yang melakukan penundaan perkawinan ada beberapa hal yang ditekankan adalah pentingnya mempunyai ketahanan ekonomi yang cukup demi terpenuhinya standar hidup berkeluarga, membeli rumah, dan memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak di masa depan (A, komunikasi pribadi, 5 Februari 2025). Informan menekankan pentingnya memiliki pekerjaan tetap, tabungan yang memadai, rumah tinggal, serta kemampuan memberikan pendidikan yang layak bagi anak di masa depan. Bagi mereka, perkawinan tidak hanya membutuhkan kesiapan emosional, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga secara berkelanjutan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Bawole yang menyatakan bahwa kestabilan finansial menjadi pertimbangan utama generasi muda dalam mengambil keputusan perkawinan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan yang lebih luas, di mana orientasi ekonomi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjamin kualitas hidup keluarga dalam jangka panjang (Bawole, P., 2020).

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena tersebut menunjukkan adanya dialektika antara norma agama dan realitas sosial. Secara normatif, Islam menganjurkan perkawinan bagi mereka yang telah memiliki *istitha'ah* (Chairul Imam Afandi, 2013). Akan tetapi, Generasi Z melakukan rekonstruksi makna *istitha'ah* dengan memasukkan unsur kemandirian finansial, kepemilikan hunian, dan keamanan ekonomi sebagai bagian dari kemampuan untuk menikah. Rekonstruksi ini lahir sebagai respons terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat modern. Dengan demikian, keputusan menunda perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip *sadd adz-dzarī'ah*, yaitu upaya preventif untuk menghindari potensi konflik, kesulitan ekonomi, dan kegagalan rumah tangga akibat finansial yang belum siap. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dipahami secara statis, melainkan terus berinteraksi dengan realitas sosial yang berkembang sehingga melahirkan pemaknaan baru terhadap makna *istitha'ah* tanpa meninggalkan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan keluarga.

## 2. Pengaruh Teknologi dan Informasi

Perubahan sosial dan teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap cara pandang dan perilaku seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perkawinan. Perubahan ini memengaruhi pola pikir, nilai, dan prioritas seseorang dalam menjalani kehidupan pribadi dan sosial mereka (Riska, Herliana, Dan Nur Khasanah, 2023).

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi serta penetrasi media sosial saat ini, perubahan besar terjadi dalam cara orang berinteraksi, berbagi

informasi, dan membuat keputusan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Menurut salah satu informan menjelaskan bahwa transformasi teknologi dan media sosial tidak berhenti pada aspek komunikasi, tetapi juga memengaruhi pola pikir, nilai, dan prioritas seseorang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, hubungan, dan bahkan keputusan besar seperti perkawinan, membeli rumah, atau memilih karier (L, komunikasi pribadi, 31 Januari 2025) .

Fenomena "Marriage is Scary" yang mencuat di TikTok pada 2022 bukan sekadar tren media sosial semata, melainkan manifestasi dari krisis kesiapan membangun rumah tangga di kalangan Gen Z. Istilah ini merangkum kecemasan kolektif terhadap institusi pernikahan yang dipicu oleh faktor eksternal dan internal, seperti instabilitas ekonomi, kesehatan mental, serta trauma dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis. Secara sosiokultural, narasi digital ini menggambarkan pergeseran nilai-nilai tradisional akibat pengaruh media sosial dalam membentuk perspektif generasi muda (Farhan Lutfi, 2025).

Paparan media sosial tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk nilai, harapan, dan prioritas hidup. Menurut Y penunda perkawinan bukan lagi dianggap sebagai kegagalan atau penyimpangan norma, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan perencanaan matang demi kehidupan yang lebih stabil, mandiri, dan sesuai dengan tujuan pribadi (Y, komunikasi pribadi, 8 Februari 2025).

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan adanya dialektika antara norma agama dan realitas sosial. Informasi dan pengalaman sosial yang diperoleh melalui media sosial mendorong Generasi Z untuk merekonstruksi makna *istitha'ah* sesuai dengan tantangan kehidupan kontemporer. Jika dalam pemahaman klasik *istitha'ah* lebih menekankan kemampuan dasar untuk menikah, maka Generasi Z memaknainya secara lebih luas dengan memasukkan kesiapan ekonomi, psikologis, dan sosial sebagai syarat penting sebelum membangun rumah tangga (Adinda Aisyah Aulia dkk., 2025). Dengan demikian, perkembangan informasi melalui media sosial berperan sebagai agen perubahan sosial yang memengaruhi konstruksi hukum yang hidup di masyarakat (Tri Utami dkk., 2026). Kesiapan menikah tidak lagi dipahami sebatas kemampuan biologis, tetapi juga mencakup kesiapan ekonomi, psikologis, dan sosial. Rekonstruksi ini tidak menunjukkan penolakan terhadap norma agama, melainkan bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial modern demi mewujudkan tujuan perkawinan yang lebih maslahat.

### 3. Memilih Pasangan

Banyak orang memiliki harapan atau kriteria tertentu mengenai pasangan hidup yang ideal. Kriteria ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, pekerjaan, kepribadian, atau bahkan status sosial. Jika seseorang belum merasa menemukan

pasangan yang memenuhi kriteria tersebut, mereka mungkin memilih untuk menunda perkawinan hingga mereka merasa bertemu dengan seseorang yang dianggap tepat (Budi Sulisty, 2021).

Ketidakpastian dalam menemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria pribadi, pengalaman traumatis yang mempengaruhi kepercayaan terhadap pasangan, serta perbedaan nilai dan keyakinan menjadi alasan utama bagi seseorang-seseorang tersebut untuk menunda perkawinan. W mengatakan bahwa setiap orang memiliki pertimbangan yang berbeda dalam memilih pasangan hidup, dan keputusan untuk menunda perkawinan seringkali didorong oleh keinginan untuk memastikan kesiapan emosional, finansial, serta kecocokan yang mendalam sebelum membuat komitmen jangka panjang (W, komunikasi pribadi, 2 Februari 2025).

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan adanya perubahan cara Generasi Z memaknai kesiapan menikah. Jika dalam pemahaman tradisional perkawinan sering dikaitkan dengan terpenuhinya syarat usia dan kemampuan dasar untuk menikah, maka Generasi Z menambahkan unsur kompatibilitas, kesamaan nilai, dan kesiapan psikologis sebagai bagian dari *istitha'ah* (Adinda Aisyah Aulia dkk., 2025). Temuan lapangan dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pencarian pasangan yang sesuai tidak semata-mata didasarkan pada preferensi pribadi, tetapi juga pada upaya meminimalkan risiko konflik dan ketidakharmonisan rumah tangga di masa depan. Dengan demikian, penundaan perkawinan karena belum menemukan pasangan yang tepat dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap realitas sosial modern sekaligus upaya mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

#### 4. Pengaruh Lingkungan

Faktor lingkungan juga mempengaruhi seseorang untuk menunda perkawinan. Misalnya lingkungan yang menormalisasi menikah di usia yang matang sehingga membuat seseorang tidak tergesa untuk menikah. Pengaruh lingkungan juga memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk menunda perkawinan. Lingkungan sosial dapat memberikan pengaruh dalam hal bagaimana seseorang memandang dan memaknai usia dan waktu yang tepat untuk menikah (Sari Wahyuni, 2023). Dalam beberapa lingkungan, ada norma atau kebiasaan yang menganggap bahwa menikah pada usia matang atau setelah mencapai kestabilan tertentu adalah hal yang wajar, sehingga seseorang merasa tidak perlu terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menikah (Rafliyanto, 2024).

Apabila di lingkungan tempatnya tinggal, banyak orang yang sudah berada di usia yang dianggap matang untuk menikah, tetapi mereka memilih untuk tidak segera menikah. Maka pada usia muda tidak menjadi prioritas atau hal yang dianggap

mendesak. Adanya contoh dari orang-orang di sekitar yang juga belum menikah, meskipun usia mereka sudah tergolong cukup, memberikan kesan bahwa menikah bukanlah hal yang harus dilakukan segera setelah mencapai usia tertentu (M, komunikasi pribadi, 23 Juli 2024). Dengan adanya lingkungan sosial yang menormalisasi penundaan perkawinan, seseorang merasa lebih tenang dan tidak terbebani untuk menikah pada usia yang lebih muda.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, fenomena ini menunjukkan bahwa perilaku hukum masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh norma agama, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang berkembang dalam lingkungan sekitarnya. Temuan lapangan dan penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa lingkungan sosial berperan dalam membentuk pemahaman baru mengenai waktu yang dianggap ideal untuk menikah. Jika sebelumnya norma sosial cenderung mendorong perkawinan pada usia yang relatif muda, kini muncul konstruksi baru yang menempatkan kematangan usia, kestabilan ekonomi, dan kesiapan mental sebagai pertimbangan utama. Hal ini menunjukkan adanya proses dialektika antara norma agama dan realitas sosial yang menghasilkan rekonstruksi makna *istitha'ah* (Rafliyanto, 2024). Dalam konteks ini, penundaan perkawinan dipahami bukan sebagai pengabaian terhadap anjuran menikah, melainkan sebagai upaya mencapai kesiapan yang lebih matang.

### **Rekonstruksi Makna *Istitha'ah* dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

Berdasarkan dialektika antara teks keagamaan dan realitas sosial di Kecamatan Semen, pemaknaan *istitha'ah* dalam perkawinan pada Generasi Z tidak lagi dipahami secara tunggal sebagai kematangan biologis, melainkan telah mengalami rekonstruksi makna yang lebih kompleks. Rekonstruksi ini merupakan bentuk negosiasi antara norma ideal hukum Islam dengan tuntutan hidup modern.

Dalam pandangan klasik yang merujuk pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, *istitha'ah* (kemampuan) sering kali dititikberatkan pada dua dimensi utama:

1. Kemampuan biologis dan nafkah batin *Al-ba'ah* dalam arti bahasa adalah kemampuan melakukan jimak atau hubungan badan. Bagi pemuda yang memiliki keinginan biologis tinggi, pernikahan menjadi sarana ideal untuk menjaga pandangan dan kehormatan.
2. Kemampuan finansial operasional *مؤنة الكاح*, kriteria ini secara spesifik menekankan pada biaya hari pernikahan, mahar (mas kawin), dan *kiswah* (pakaian)

Generasi Z di Kecamatan Semen menunjukkan adanya pergeseran cara pandang di mana nafkah batin tidak lagi hanya dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan berkaitan erat dengan kestabilan ekonomi. Generasi Z di Kecamatan Semen, memandang biaya nikah *مؤنة الكاح* dalam aspek ekonomi telah direkonstruksi

menjadi standar kesiapan finansial, hal ini mencakup kepemilikan penghasilan stabil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga jangka panjang, kepemilikan hunian, hingga jaminan pendidikan anak di masa depan. Berdasarkan hasil wawancara A mengatakan menunda nikah demi karier menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi kini dipandang sebagai prasyarat materi yang lebih mendasar daripada sekadar kemampuan biologis fisik (A, komunikasi pribadi, 5 Februari 2025).

Secara sosiologi hukum, meskipun hadis Bukhari memberikan kelonggaran bagi yang belum mampu untuk berpuasa sebagai benteng diri, Gen Z di Kecamatan Semen menerjemahkan *istitha'ah* tersebut secara lebih komprehensif. Mereka melihat bahwa tanpa kesiapan finansial, tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perkawinan dan tujuan syariat sulit untuk dicapai. Dengan demikian, rekonstruksi ini merupakan upaya harmonisasi di mana nilai *istitha'ah* dalam hadis tetap dijaga esensinya, namun standar operasionalnya disesuaikan dengan dinamika sosial ekonomi modern demi menjamin kemaslahatan rumah tangga di masa depan.

Rekonstruksi makna juga terjadi pada aspek psikologis. Jika pendapat awal dalam fikih menekankan *al-ba'ah* sebagai kemampuan melakukan jimak, Generasi Z di Kecamatan Semen kini menempatkan kematangan kejiwaan sebagai pilar yang lebih dominan. Pengaruh teknologi dan informasi, terutama narasi digital "*Marriage is Scary*", telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap risiko konflik domestik dan pengalaman keluarga disfungsi. Akibatnya, mereka memaknai *istitha'ah* sebagai kecakapan mental dalam meredam ego, kesiapan memikul tanggung jawab yang berat, serta kemandirian emosional sebelum memasuki komitmen jangka panjang dengan tugas dan peran baru yang diemban (Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, 2010).

Secara sosiologi hukum Islam, fenomena penundaan perkawinan di Kecamatan Semen merupakan bentuk implementasi dari kaidah *sadd adz-dzari'ah* (upaya preventif). Para pemuda memilih menunda pernikahan bukan untuk mengabaikan sunah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menghindari kegagalan rumah tangga akibat tidak siapan materi dan mental. Normalisasi sosial terhadap pernikahan di usia matang di lingkungan sekitar turut memperkuat rekonstruksi ini, sehingga menunda perkawinan dianggap sebagai langkah rasional untuk menjamin tujuan utama pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, kekal, dan bahagia sesuai tuntunan syariat.

Rekonstruksi makna *istitha'ah* pada Generasi Z di Kecamatan Semen menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kemampuan menikah tidak lagi dimaknai secara normatif dan tekstual semata, melainkan melalui proses dialektika antara ajaran hukum Islam dan realitas sosial yang terus berubah. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum dipahami sebagai sistem norma yang selalu berinteraksi dengan kondisi

masyarakat sehingga makna suatu ketentuan dapat mengalami perluasan tanpa menghilangkan substansi dasarnya. Oleh karena itu, *istitha'ah* yang dalam literatur fikih klasik lebih banyak dikaitkan dengan kemampuan biologis dan pemenuhan kebutuhan dasar perkawinan, kini direkonstruksi menjadi kesiapan yang mencakup stabilitas ekonomi, kematangan psikologis, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab keluarga di tengah kompleksitas kehidupan modern (Abdul Waris & Muhammad Faisol, 2026).


Secara konseptual, rekonstruksi tersebut lahir dari proses pembentukan kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pengalaman keluarga, pendidikan, serta perkembangan teknologi informasi. Arus informasi digital telah menghadirkan berbagai narasi mengenai risiko perkawinan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan tuntutan ekonomi keluarga yang kemudian membentuk cara pandang baru Generasi Z terhadap institusi perkawinan. Fenomena *marriage is scary* yang berkembang di media sosial turut memperkuat persepsi bahwa kesiapan menikah tidak cukup hanya diukur dari kemampuan biologis, tetapi juga memerlukan kesiapan mental, emosional, dan finansial yang memadai. Akibatnya, penundaan perkawinan dipandang sebagai bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab sosial untuk meminimalkan risiko kegagalan rumah tangga di masa depan (Dwi Arini Zubaidah, 2025).

Proses rekonstruksi makna *istitha'ah* pada Generasi Z di Kecamatan Semen berlangsung melalui pembentukan kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh interaksi antara pengalaman personal, lingkungan sosial, pendidikan, dan paparan media digital. Media sosial menjadi ruang utama produksi dan distribusi pengetahuan baru mengenai perkawinan. Melalui berbagai konten yang menampilkan pengalaman perceraian, konflik rumah tangga, kesulitan ekonomi keluarga, hingga fenomena *marriage is scary*, Generasi Z memperoleh gambaran konkret mengenai risiko yang mungkin muncul dalam kehidupan perkawinan. Informasi yang diperoleh melalui media digital tidak diterima secara pasif, melainkan diinternalisasi, direfleksikan, dan dibandingkan dengan pengalaman empiris yang mereka temui dalam keluarga maupun lingkungan sosial. Melalui proses tersebut, Generasi Z membentuk kesadaran hukum baru mengenai standar kesiapan menikah yang dianggap relevan dengan kondisi sosial kontemporer.

Pendidikan yang lebih tinggi juga memperluas akses Generasi Z terhadap pengetahuan mengenai perencanaan karier, manajemen keuangan, serta dinamika keluarga modern sehingga mereka cenderung menempatkan kesiapan ekonomi dan psikologis sebagai bagian penting dari *istitha'ah*. dan mempertimbangkan aspek perencanaan hidup jangka panjang sebelum menikah. Pengalaman menyaksikan perceraian atau ketidakharmonisan rumah tangga di lingkungan keluarga dan sosial juga memperkuat proses refleksi tersebut. Melalui proses interpretasi, evaluasi, dan adaptasi

terhadap berbagai pengalaman sosial tersebut, Generasi Z tidak lagi memaknai *istitha'ah* hanya sebagai kemampuan biologis dan finansial dasar sebagaimana dipahami dalam literatur fikih klasik, tetapi sebagai kesiapan yang bersifat holistik meliputi aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Dengan demikian, rekonstruksi makna *istitha'ah* merupakan hasil dari proses dialektika yang berkelanjutan antara teks normatif hukum Islam dengan pengalaman sosial yang hidup dalam masyarakat kontemporer.

Dalam kerangka hukum Islam, perubahan pemaknaan tersebut sejalan dengan orientasi *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama hukum. Kesiapan ekonomi, kematangan psikologis, dan kemampuan menjaga keberlangsungan keluarga merupakan instrumen penting untuk mewujudkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dengan demikian, rekonstruksi *istitha'ah* yang dilakukan Generasi Z di Kecamatan Semen dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap perubahan sosial yang tetap berorientasi pada tujuan syariat. Adaptasi tersebut tidak mengubah esensi ajaran tentang anjuran menikah bagi yang mampu, tetapi memperluas indikator kemampuan sehingga lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Nikmatun Nisa & Abdullah Afif, 2025).



Gambar 1 Diagram Konseptual

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Generasi Z di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, telah melakukan rekonstruksi terhadap makna *istitha'ah* dalam konteks perkawinan. Jika dalam pemahaman klasik *istitha'ah* lebih menekankan pada kesiapan biologis dan kemampuan dasar finansial, maka dalam realitas modern, makna tersebut berkembang menjadi lebih kompleks, mencakup penghasilan stabil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga jangka panjang, kepemilikan hunian, hingga jaminan pendidikan anak di masa depan serta kematangan mental dan emosional

Fenomena penundaan perkawinan yang dilakukan oleh Generasi Z bukanlah bentuk penyimpangan dari ajaran agama, melainkan strategi adaptif yang didasarkan pada pertimbangan rasional untuk mencapai kesiapan berkeluarga yang lebih matang. Faktor-faktor seperti tuntutan ekonomi, pengaruh teknologi dan media sosial, pengalaman

lingkungan, serta kehati-hatian dalam memilih pasangan turut memengaruhi keputusan tersebut.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, rekonstruksi ini mencerminkan adanya dialektika antara norma agama dan realitas sosial. Penundaan perkawinan dipahami sebagai implementasi prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yaitu upaya preventif untuk menghindari risiko kegagalan rumah tangga. Dengan demikian, terjadi titik temu antara nilai-nilai syariat dan kebutuhan kehidupan modern, sehingga standar kesiapan menikah menjadi lebih komprehensif demi mewujudkan keluarga yang sakinah, stabil, dan berkelanjutan.

Penelitian ini memperkaya kajian sosiologi hukum Islam, khususnya mengenai dinamika pemaknaan *istitha'ah* dalam masyarakat kontemporer. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep hukum Islam yang bersifat normatif dapat mengalami rekonstruksi makna sesuai dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya tanpa meninggalkan substansi tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan studi tentang hubungan antara teks keagamaan dan praktik sosial dalam kehidupan modern.

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, petugas pencatat nikah, penyuluh agama, dan lembaga pendidikan dalam merumuskan program edukasi pranikah yang tidak hanya menekankan aspek biologis dan hukum perkawinan, tetapi juga kesiapan finansial, psikologis, serta keterampilan membangun keluarga. Selain itu, penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami bahwa kesiapan menikah merupakan konsep yang multidimensional sehingga keputusan menunda perkawinan dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan keluarga yang lebih berkualitas dan berdaya tahan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah kajian serta mengkaji perbandingan antar daerah maupun antar generasi agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai dinamika rekonstruksi makna *istitha'ah* dalam masyarakat modern.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Waris & Muhammad Faisol. (2026). Faisol, "Generation Z Marriage Delay Drivers and Islamic Law Tensions. *Academia Open*, 11(1). <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13995>
- Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi. (t.t.). *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb*.
- Adinda Aisyah Aulia, Riska Taufina Syawali, Rifani Putri, Ananda Adzra Tsabita, Puspita Ningrum, & Maulidal Habib. (2025). Pernikahan dalam Perspektif Generasi Z: Analisis dalam Membangun. *Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling*, 17(01).
- Agus Setyawan. (2023). *Transformasi Nilai Perkawinan pada Generasi Z: Studi Sosiologis di Jawa Timur.* *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 12, No. 3, 310–315.

- Ali, Hasanuddin & Purwandi, Lilik. (2017). *Millennial Nusantara*. Gramedia Pustaka Utama.
- Asghar Ali Engineer. (2008). *The Rights of Women in Islam*. Sterling.
- Bawole, P. (2020). *Pengaruh Kesiapan Finansial terhadap Keputusan Menikah di Indonesia*.
- BKKBN. (2019). *Pedoman Usia Ideal Perkawinan*. BKKBN.
- Budi Sulisty. (2021). *Pergeseran Nilai Pernikahan pada Masyarakat Modern di Jawa Timur*. Pustaka Akademika.
- Chairul Imam Afandi. (2013). *Konsep Istitha'ah dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* [Tesis]. UIN Sunan Ampel.
- CNN Indonesia. (2025). *Angka Pernikahan di Indonesia Turun*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250721074202-284-1252910/angka-pernikahan-di-indonesia-turun>
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Dwi Arini Zubaidah. (2025). Fenomena Tren Marriage Is Scary di Kalangan Generasi Z: Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3).
- Farhan Lutfi. (2025). Krisis Kesiapan Nikah Gen Z Dalam Narasi "Marriage Is Scary": Relevansi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No 1.
- Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap. (2010). *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*. Universitas Al-Azhar.
- Imam An-Nawawi. (2015). *Sahih Muslim bi Syarhi An-Nawawi*. Daar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Imam Bukhori. (t.t.). *Shohih Al Bukhori*.
- Jonathan McDaniel & Corey Seemiller. (2017). *Generation Z Learns*. Wiley.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI Q.S An-Nur 24:32.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Melani Intan Safitri. (2025). *Pandangan Generasi Z Terhadap Kesiapan Menikah: Studi Kasus Mahasiswa di Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Mesta Wahyu Nita. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Laduny Alifatma.
- Muhammad Irfangi. (2022). *Kriteria Istitha'ah Menikah Bagi Pemuda Perspektif Madzhab Imam Syafi'i* [Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali].
- Nikmatun Nisa & Abdullah Afif. (2025). Perspektif Maqasid al-Syariah terhadap Fenomena Penurunan Minat Menikah pada Generasi Milenial dan Z di Desa Dlambah Utara. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*.
- Nunung Aprilya, dkk. (2024). Kesiapan Menikah Pada Mahasiswi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. *Jurnal Ilmiah Muttaqin*, Vol. 1(No. 1).
- Rafliyanto. (2024). Menimbang Moralitas dan Rasionalitas: Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda dan Penundaan Perkawinan melalui Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah dan Teori Tindakan Sosial Max Weber. *JURNAL RESTORASI HUKUM JRH-*, Vol. 8(No. 1).
- Rahmadan. (2021). *Relasi Dewasa dan Kesehatan Emosional dalam Pernikahan*. Volume 5 Nomor 2.

- Rina, Sahibul Ardi. (2025). Generasi Z Dan Penundaan Pernikahan Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Kecamatan Simpur. *An-Nahdhah, Vol 18 No 2*.
- Riska, Herliana, Dan Nur Khasanah. (2023). Faktor Yang Memengaruhi Fenomena Menunda Pernikahan Pada Generasi Z. *Indonesian Health Issue, Vol 2 No 1*.
- Santi Pertiwi. (2016). *Hubungan Komunikasi Pembangunan Program BKKBN Sukoharjo Dengan Keputusan Penundaan Pernikahan Pada Remaja Di Kecamatan Gatak*. UMM Surakarta.
- Sari Wahyuni. (2023). Eksplorasi Jati Diri dan Penundaan Usia Kawin Pertama di Pedesaan Kediri. *Jurnal Psikologi Sosial, Vol. 15, No. 2*, 112.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tri Utami, Jesica Imanuela Halolo, Reni Susanti, & Faisal Dudayef. (2026). Pengaruh Media Digital dan Perubahan Struktur Sosial pada Gen-Z. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Administrasi Publik dan Kebijakan Negara*, 3(1).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 1).
- Wahbah az-Zuhaili. (1989). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu: Vol 5*. Dar Al-Fikr.